



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

2025

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



Kunjungi website kami
kaltara-ppid.bawaslu.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL/GAMBAR	ii
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK ..	1
A. Struktur PPID	2
B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	4
C. Informasi yang Dikecualikan	5
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik	13
E. Standar Operasional Prosedur	14
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	14
G. Program PPID	15
H. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	16
BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	20
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	20
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik	23
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	26
D. Pelaksanaan Program PPID	26
BAB III RINCIAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK	29
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	29
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik	29
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan	30
D. Permintaan Informasi yang Ditolak Berdasarkan Alasannya	30
E. Sarana Permintaan Informasi Publik	30
F. Tabel Ringkasan Pelayanan Informasi Publik	30
BAB IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK ..	32
BAB V INOVASI	33
A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik	33
B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik	34
C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Informasi Publik	37
BAB VI KENDALA	38
A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	38
B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	38
BAB VII REKOMENDASI	39
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal	39
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal	39
C. Pelaksanaan Rekomendasi/TRL tahun Sebelumnya	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penetapan Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018	5
Tabel 1.2 Penetapan Nomor 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019.....	6
Tabel 1.3 Penetapan Nomor 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019.....	7
Tabel 1.4 Penetapan Nomor 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019.....	8
Tabel 1.5 Penetapan Nomor 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019.....	8
Tabel 1.6 Penetapan Nomor 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019.....	8
Tabel 1.7 Penetapan Nomor 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019.....	8
Tabel 1.8 Penetapan Nomor 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020	9
Tabel 1.9 Penetapan Nomor 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020	9
Tabel 1.10 Penetapan Nomor 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020.....	9
Tabel 1.11 Penetapan Nomor 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020	10
Tabel 1.12 Penetapan Nomor 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022	10
Tabel 1.13 Penetapan Nomor 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022	11
Tabel 1.14 Penetapan Nomor 1549.1/HK.01.01/KP/10/2022	11
Tabel 1.15 Penetapan Nomor 0212.1/HK.01.01/KT/02/2023	11
Tabel 1.16 Penetapan Nomor 0213.1/HK.01.01/KT/02/2023	12
Tabel 1.17 Penetapan Nomor 9828.1/HK.01.01/KT/12/2024	13
Tabel 1.18 Tabel Alokasi Anggaran PPID	15
Tabel 1.19 Tabel Agenda Kegiatan PPID Tahun 2025	15
Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	20
Tabel 2.2 Website PPID Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	21
Tabel 2.3 Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kaltara Tahun 2025..	23
Tabel 2.4 Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.....	26
Tabel 2.5 Uraian Pelaksanaan Kegiatan PPID Bawaslu Provinsi.....	27
Tabel 3.1 Jumlah Permohonan Informasi Publik	29
Tabel 3.2 Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik	29
Tabel 3.3 Sarana Permohonan Informasi Publik	30
Tabel 3.4 Ringkasan Pelayanan Informasi Publik	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur PPID	3
Gambar 1.2 PPID Bawaslu Kaltara Meraih Predikat Informatif	18
Gambar 1.3 PPID Bawaslu Kaltara Meraih Predikat Informatif	19
Gambar 2.1 Tampilan layer depan perangkat pelayanan informasi publik ..	21
Gambar 2.2 Beranda Website PPID Bawaslu Kalimantan Utara	22
Gambar 5.1 Tampilan Dashboard Aplikasi Sidatin	33
Gambar 5.2 Akses Menuju Ruang Pelayanan Informasi Ramah Disabilitas ..	35
Gambar 5.2 Pemasangan Standing baner di kegiatan sosialisasi	36

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas dan fungsi mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran sentral dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikan proses pembentukan kekuasaan rentan akan kecurangan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu tentu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi ketiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk.

Bawaslu berupaya untuk terus konsisten dalam mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan informasi menjadi semakin krusial bagi Bawaslu karena sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengawasi seluruh proses Pemilu, membutuhkan banyak pihak dalam mendukung aktivitas pengawasan. Keterbukaan informasi yang baik diharapkan akan berdampak positif dalam mendorong antusiasme masyarakat untuk ikut secara aktif mengawasi jalannya pemilihan dan melaporkan indikasi atau dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu landasan hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Melalui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut, Bawaslu diharapkan dapat ikut

mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya keterbukaan informasi dalam proses pemilu dan pengawasan pemilu, diharapkan pula akan terjadi penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Bawaslu memandang keterbukaan informasi publik setidaknya pada tiga aspek, yakni sebagai pelaksanaan UU KIP, sebagai pendorong terwujudnya Visi Bawaslu “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”, dan sebagai pendorong suksesnya program pengawasan partisipatif. Arah kebijakan Bawaslu, mendorong dalam mewujudkan transparansi pemilu wajib dimulai dari keterbukaan informasi Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, sepanjang tahun 2025 Bawaslu telah menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu. Tantangan aktual implementasi keterbukaan informasi Bawaslu di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayanan informasi, melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, tepat, utuh dan akurat.

A. Struktur PPID

Bawaslu telah menetapkan Struktur PPID yang nantinya bertugas mengelola dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Struktur Organisasi PPID Bawaslu tercantum dalam Surat Keputusan Bawaslu Nomor 21.1/HK.01/K.KL/06/2025 tentang Tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (Kip) Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pada tahun 2022 Bawaslu telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu.

Dengan adanya Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 membuat PPID Bawaslu Provinsi dan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota semakin kuat dari struktur kelembagaan dan menjadi pedoman bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu.

STRUKTUR PPID BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA



Gambar 1.1 Struktur PPID

B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam upaya peningkatan pelayanan keterbukaan informasi publik bawaslu, pada tahun 2022, Bawaslu telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan disesuaikan, salah satunya mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/kota.

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2014 tentang jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Informasi yang dikecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut. Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8.	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran
9.	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10.	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11.	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan

12.	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/ Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14.	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15.	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
16.	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/ Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
17.	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18.	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21.	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

Tabel 1.1 Penetapan Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019
Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model B2. Temuan
3.	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
5.	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
6.	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi

7.	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
8.	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
9.	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
10.	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
11.	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
12.	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
13.	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
14.	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu
15.	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/BawasluProvinsi
16.	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

Tabel 1.2 Penetapan Nomor 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
2.	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
3.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
4.	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
5.	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
6.	Daftar saksi dan/atau ahli
7.	Daftar tersangka
8.	Daftar barang bukti
9.	Laporan polisi
10.	Tanda bukti laporan
11.	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
12.	Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
13.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

Tabel 1.3 Penetapan Nomor 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Alat kerja pengawasan

Tabel 1.4 Penetapan Nomor 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
2.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
3.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
4.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

Tabel 1.5 Penetapan Nomor 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
2.	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

Tabel 1.6 Penetapan Nomor 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Jawaban Atas Gugatan
2.	Duplik Atas Replik
3.	Kesimpulan
4.	Memori Banding
5.	Kontra Memori Banding
6.	Memori Kasasi
7.	Kontra Memori Kasasi
8.	Keterangan Tertulis

Tabel 1.7 Penetapan Nomor 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020
Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait
2.	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
3.	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
4.	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
5.	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
6.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
7.	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
8.	SK penetapan panitia musyawarah
9.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa
10.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
78.	Alat bukti tertulis

Tabel 1.8 Penetapan Nomor 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020

9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020
Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

No.	Informasi
1.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

Tabel 1.9 Penetapan Nomor 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020

10. Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020
Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1 Laporan
2.	Formulir Model A.2 Temuan
3.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan

4.	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan
5.	Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
6.	Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
7.	Formulir Model A.5. Pelimpahan
8.	Formulir Model A.6. Informasi Awal
9.	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
10.	Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi
11.	Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
12.	Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
13.	Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi
14.	Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran
15.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
16.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
17.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
18.	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya
19.	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

Tabel 1.10 Penetapan Nomor 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020

11. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020

Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan

No.	Informasi
1.	Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK

Tabel 1.11 Penetapan Nomor 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020

12. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022

Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
1.	Dokumentasi Kode Etik Pegawai

Tabel 1.12 Penetapan Nomor 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022

13. Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022

Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu

Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
1.	Dokumentasi Rekrutmen Panwascam

Tabel 1.13 Penetapan Nomor 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022

14. Penetapan 1549.1/HK.01.01/KP/10/2022

Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor

1514.1/HK.01.01/KT/09/2022 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan

Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
1.	Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi

Tabel 1.14 Penetapan Nomor 1549.1/HK.01.01/KP/10/2022

15. Penetapan 0212.1/HK.01.01/KT/02/2023

Informasi Terkait Dokumen Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilu

Nomor 7 Tahun 2022 sebagai informasi yang dikecualikan

No.	Informasi
1.	Formulis Model B.1 Formulir Laporan
2.	Formulir Model B.2 Formulir Temuan
3.	Formulir Model B.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
4.	Formulir Model B.3.1 Tand Bukti Perbaikan Laporan
5.	Formulir Model B.4 Pencabutan Laporan
6.	Formulir Model B.5 Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
7.	Formulir Model B.6 Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
8.	Formulir Model B.7 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
9.	Formulir Model B.8 Informasi Awal
10.	Formulir Model B.9 Undangan Klarifikasi
11.	Formulir Model B.10 Berita Acara Supah/Janji
12.	Formulir Model B.11 Berita Acara Sumpah/Janji Ahli
13.	Formulir Model B.12 Berita Acara Klarifikasi
14.	Formulir Model B.13 Kajian Dugaan Pelanggaran

15.	Formulir Model B.14 Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
16.	Formulir Model B.15 Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu
17.	Formulir Model B.16 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
18.	Formulir Model B.17 Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan
19.	Formulir Model B.18 Pemberitahuan Status Temuan/Laporan
20.	Formulir Model B.19 Permintaan Koreksi
21.	Formulir Model B.20 Berita Acara Hasil Koreksi
22.	Formulir Model B.21 Pemberitahuan Status Koreksi
23.	Surat Perbaikan Laporan Pelapor (pasal 24 ayat2)

Tabel 1.15 Penetapan Nomor 0212.1/HK.01.01/KT/02/2023

16. Penetapan 0213.1/HK.01.01/KT/02/2023

Informasi Terkait Dokumen Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilu

Nomor 8 Tahun 2022 sebagai informasi yang dikecualikan

No.	Informasi
1.	Formulir Model ADM.BA-REG
2.	Formulir Model ADM.SPS
3.	Formulir Model ADM.JAWABAN
4.	Formulir Model ADM.BA-SP
5.	Formulir Model ADM.BA-SUMPAH/JANJI
6.	Formulir Model ADM.RISALAH
7.	Formulir Model ADM.BA-PST
8.	Formulir Model ADM.KOREKSI
9.	Formulir Model ADM.TT-KOREKSI
10.	Formulir Model ADM.BA-REG.KOREKSI
11.	Formulir Model ADM.JAWABAN-KOREKSI
12.	Formulir Model ADM.ACARA CEPAT

17. Tabel 1.16 Penetapan Nomor 0213.1/HK.01.01/KT/02/2023

18. Penetapan 9828.1/HK.01.01/KT/12/2024

Informasi Terkait Dokumen Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilu

Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagai informasi yang dikecualikan

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1 Laporan
2.	Formulir Model A.2 Temuan
3.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian laporan
4.	Formulir Model A.3.1 Tanda Bukti Perbaikan Laporan
5.	Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
6.	Formulir Model A.4.1 Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
7.	Formulir Model A.5 Pelimpahan
8.	Formulir Model A.6 Informasi Awal Laporan
9.	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
10.	Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi
11.	Formulir Model A.8 Keterangan/ Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji
12.	Formulir Model A.9 Keterangan/ Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji
13.	Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi
14.	Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran
15.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
16.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
17.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilihan
18.	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-undangan Lainnya
19.	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

Tabel 1.17 Penetapan Nomor 9828.1/HK.01.01/KT/12/2024

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;

2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

E. Standar Operasional Prosedur

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Anggaran pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Bawaslu

Provinsi Kalimantan Utara. Pada tahun 2025 anggaran terkait keterbukaan informasi publik sebagai berikut:

**ALOKASI ANGGARAN TERKAIT PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BAWASLU PROVINSI KALTARA
TAHUN 2025**

No.	Uraian	Pagu (Rp)
1	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi	Rp.1.000.000,-

Tabel 1.18 Tabel Alokasi Anggaran PPID

G. Program PPID

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Demikian juga dalam Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur bahwa seluruh informasi publik selain yang dikecualikan yang berada pada Badan Publik dapat diakses oleh Publik.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang dan Peraturan tersebut, pada tahun 2025 Bawaslu Kaltara memiliki program utama dalam keterbukaan informasi publik, yaitu memantapkan keterbukaan informasi publik di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Program tersebut dituangkan kedalam beberapa agenda kegiatan sebagai berikut:

AGENDA KEGIATAN PPID TAHUN 2025

No	Agenda Kegiatan
1	Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara
2	Rapat Evaluasi Divisi Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan Tahun 2024
3	Rapat Persiapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

4	Rapat Penguatan Internal TIM Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
5	Rapat Koordinasi Inventaris Permasalahan Pengisian Kuisioner pada Monev Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dan Penguatan Layanan Informasi Publik Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara
6	Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara

Tabel 1.19 Tabel Agenda Kegiatan PPID Tahun 2025

H. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Disamping dinilai oleh Komisi Informasi Pusat, Bawaslu RI juga melakukan hal yang sama terhadap Bawaslu Provinsi, yaitu melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2025, yang dilakukan Bawaslu menggunakan standar yang digunakan Komisi Informasi Pusat dengan sejumlah penyesuaian dalam melakukan penilaian keterbukaan informasi publik seluruh Badan Publik di Indonesia. Bahkan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan Bawaslu dapat mengukur implementasi keterbukaan informasi Bawaslu Provinsi secara lebih mendalam dengan menjadikan uji akses (permintaan informasi dari masyarakat umum) sebagai salah satu indikator penilaian.

Pada tahun 2025 lalu Bawaslu memiliki program utama dalam keterbukaan informasi publik, yaitu memantapkan keterbukaan informasi publik di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi merupakan salah satu instrumen pengembangan keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi. Berdasarkan Monitoring dan Evaluasi tahun sebelumnya, secara umum terjadi peningkatan terhadap implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi, dimana seluruh Bawaslu Provinsi telah membentuk PPID dan menerapkan pelayanan informasi secara daring, peningkatan jumlah SDM yang diberikan tugas khusus melakukan pelayanan informasi publik, peningkatan jumlah program dan kegiatan koordinasi atau peningkatan kapasitas PPID, dan peningkatan publikasi informasi terkait tugas, fungsi dan wewenang Bawaslu.

Dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi Tahun 2025, Bawaslu menggunakan tiga metode:

1. **Self Assessment Questionnere (SAQ)**, yang didalamnya terdapat indikator-indikator untuk mengukur terhadap pengumuman informasi publik, infrastruktur pelayanan informasi publik, serta penyediaan informasi sehingga informasi publik dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat, dengan maksud agar masyarakat merasakan manfaat dari adanya Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian yang dilakukan PPID Bawaslu RI mengecek isian **SAQ** mandiri yang telah disampaikan oleh Bawaslu Provinsi disesuaikan dengan bukti dukung.
2. **Praktik pelayanan (uji akses)**, dimana PPID Bawaslu RI melakukan permintaan informasi melalui sarana yang tersedia kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan identitas masyarakat umum. Kegiatan ini bersifat rahasia untuk menjaga objektivitas hasilnya.
3. **Presentasi dan Komitmen Pimpinan**, penilaian ini berdasarkan inovasi yang dibuat oleh PPID Bawaslu Provinsi menilai dari aspek ketersediaan dan dampak atau manfaat yang diterima oleh publik dalam bentuk presentasi serta komitmen kehadiran dan dukungan pimpinan dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

PENGANUGRAHAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BAWASLU PROVINSI TAHUN 2025

Pada kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI terhadap seluruh Bawaslu Provinsi se-Indonesia, Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara meraih penganugerahan kualifikasi terbaik, yakni “**Informatif**”.

Selama tahun 2025, Bawaslu Kalimantan Utara telah berkomitmen terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Hal ini dibuktikan dengan rangkaian kegiatan PPID Bawaslu Kalimantan Utara melalui serangkaian

kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap PPID Bawaslu Kabupaten/Kota, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM PPID Bawaslu Kalimantan Utara.



Gambar 1.2 Dokumentasi PPID Bawaslu Kaltara Meraih Predikat Informatif

Bawaslu Kalimantan Utara telah melakukan evaluasi terhadap Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID Bawaslu di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2025. Penilaian ini menggunakan metode serupa dengan yang diterapkan oleh Bawaslu Republik Indonesia, yaitu melibatkan kuesioner penilaian (Self Assessment Questionnaire/SAQ), presentasi, dan wawancara untuk menilai komitmen pimpinan. Selama proses evaluasi keterbukaan informasi publik, empat PPID Bawaslu di Kabupaten/Kota berhasil meraih predikat "Informatif," sementara satu PPID Kabupaten/Kota memperoleh predikat "Tidak Informatif."

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Utara telah dilakukan penilaian keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dan berhasil memperoleh predikat Informatif.

Penilaian ini merupakan bagian dari pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



Gambar 1.2 Dokumentasi PPID Bawaslu Kaltara Meraih Predikat Informatif
Pada penilaian Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara

Proses penilaian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengisian kuesioner oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pelaksanaan visitasi langsung ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, serta wawancara mendalam dengan pihak terkait. Seluruh tahapan tersebut digunakan untuk menilai aspek kelembagaan, pelayanan informasi publik, pengelolaan informasi dan dokumentasi, serta komitmen pimpinan dalam mendukung keterbukaan informasi.

BAB II

PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

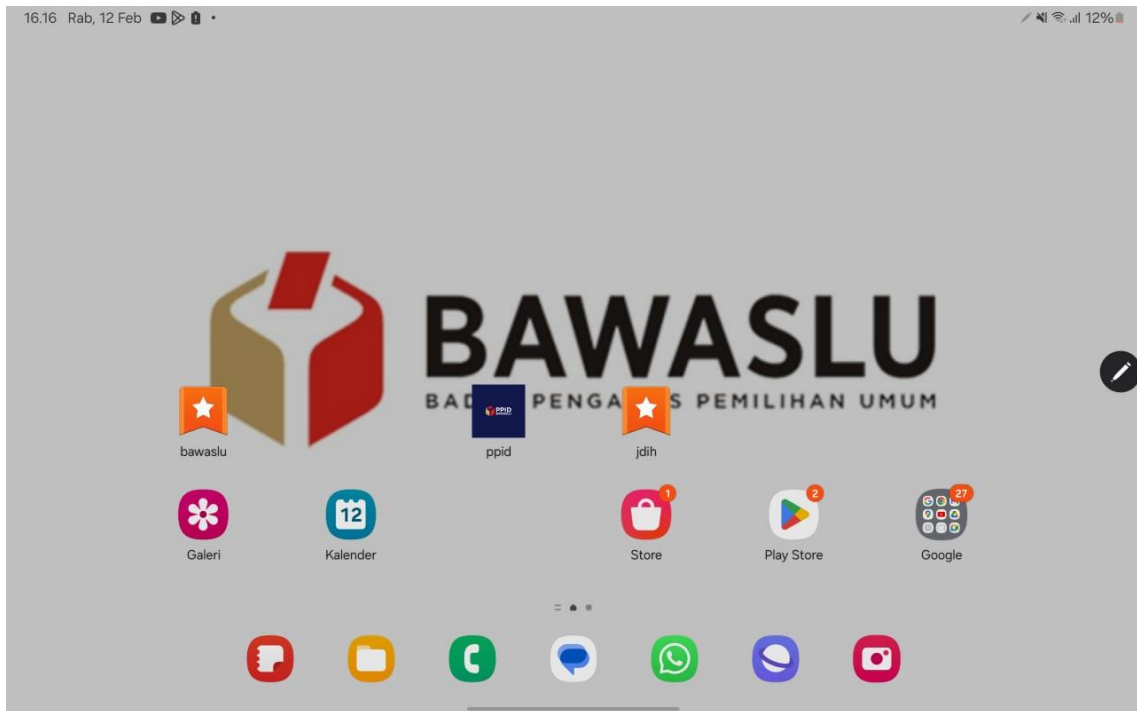
PPID Bawaslu Kalimantan Utara telah memiliki ruang kerja pelayanan informasi di Gedung Kantor Bawaslu Provinsi Jalan Jend. Sudirman RT.09 No.28 Tanjung Selor. Saat ini ruang PPID telah memiliki sarana prasarana sebagai berikut:

No	Sarana dan Prasarana	Kondisi
1.	Website PPID Bawaslu Kaltara	Aktif
2.	Meja Pelayanan Informasi	Baik
3.	Laptop/PC	Baik
4.	Lemari Arsip	Baik
5.	Printer	Baik
6.	Scanner	Baik
7.	Tablet Samsung Galaxy Tab 9s 5G	Baik
8.	Papan Pengumuman Informasi Publik	Baik
9.	Alat Tulis	Tersedia
10.	Buku Registrasi	Tersedia
11.	Formulir Permohonan Informasi	Tersedia
12.	Fotmulir Keberatan	Tersedia
13.	Tanda Bukti Permohonan Informasi	Tersedia
14.	Banner Tata Cara Permohonan Informasi	Tersedia
15.	Banner Tata Cara Permohonan Keberatan	Tersedia
16.	Braily	Tersedia
17.	Jalur Disabilitas	Tersedia
18.	Kursi Roda	Tersedia

Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik
Bawaslu Kaltara

Adapun perangkat layanan informasi yang diberikan oleh Bawaslu RI berupa tablet Samsung Galaxy Tab 9s 5G dikuasai langsung oleh PPID sebagai alat bantu untuk pelayanan informasi melalui media online, perangkat layanan informasi yang digunakan sudah ditautkan dengan email

(datinbawaslukaltara@gmail.com), whatsapp (0851-9003-4023) dan aplikasi lainnya yang mendukung pelaksanaan pelayanan informasi. Selain itu perangkat juga telah dilakukan Factory Reset sebagaimana arahan dari Bawaslu RI dengan tampilan layar depan yang sudah berubah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Tampilan layer depan perangkat setelah dilakukan Factory Reset

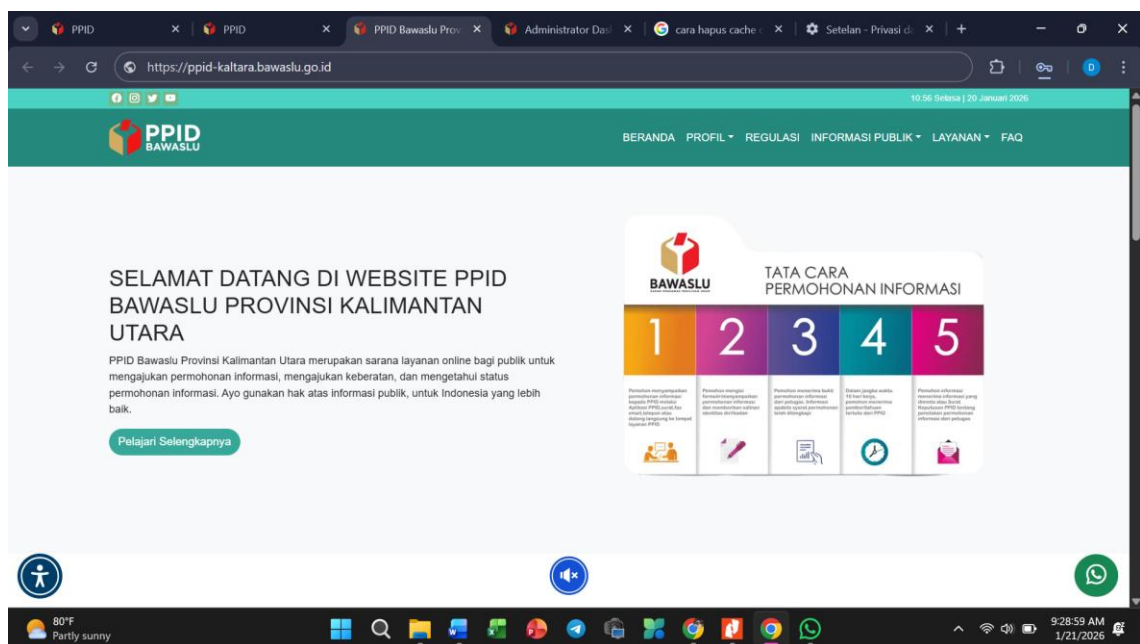
Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pada Pasal 7 ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Sebagai penerapannya, Bawaslu Provinsi Kaltara menyediakan website Layanan informasi yang bisa diakses publik untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh Informasi Publik. Sarana permohonan informasi melalui website PPID Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara dapat melalui alamat berikut:

No	Nama Kabupaten	URL
1.	Provinsi	http://ppid-kaltara.bawaslu.go.id

2.	Bulungan	http://ppid-bulungan.bawaslu.go.id
3.	Nunukan	http://ppid-nunukan.bawaslu.go.id
4.	Malinau	http://ppid-malinau.bawaslu.go.id
5.	Tana Tidung	http://ppid-tanatidung.bawaslu.go.id
6.	Tarakan	http://ppid-tarakan.bawaslu.go.id

Tabel 2.2 Website PPID Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara

Website tersebut diatas dapat diakses masyarakat dalam upaya mencari informasi. Informasi Publik pada website Bawaslu terbagi atas empat kategori. Adapun kategori tersebut adalah informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Masyarakat sebagai pemohon informasi tentu bisa mencari informasi yang terdapat dilaman website PPID Bawaslu Kaltara.



Gambar 2.2 Beranda Website PPID Bawaslu Kalimantan Utara

Selain melalui website PPID Bawaslu Provinsi Kaltara juga menyediakan beberapa sarana permohonan informasi. Adapun sarana permohonan informasi tersebut diantaranya melalui PPID Terintegrasi (ppidapp.bawaslu.go.id), email, surat, serta datang langsung ke petugas

pelayanan informasi Bawaslu Provinsi Kaltara. Pemohon informasi publik dapat memilih sarana permohonan sesuai yang diinginkan.

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Melayani kebutuhan masyarakat atas informasi publik yang ada di Bawaslu Provinsi Kaltara, ditetapkan Tim Keterbukaan Informasi Publik yang terdiri dari Kepala Bagian Administrasi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kaltara, Ketua sebagai Pembina, Anggota Akademisi sebagai Tim Pertimbangan, Kepala Sekretariat sebagai atasan PPID, dan staf sebagai Petugas layanan informasi.

Adapun Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Kaltara tahun 2025 beserta tanggung jawab masing-masing jabatan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam TIM
1.	Yakobus Malyantor Iskandar, S.IP	Ketua Bawaslu	Pembina
2.	Fadliansyah, S.H., M.H	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
3.	Donny, S.Th., M.H	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
4.	Ruliyana, M.H	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
5.	Herry Fitruan Armandita, S.Pd	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
6.	Drs. Feri Mulia Siagian, AP., M.Si	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
7.	Lucky Susilo, S.Pd., M.Pd	Kepala Bagian	PPID
8.	Angie Indah Nur Adha, S.Kom	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Suhardi, S.Kom	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Nitha Kartini, S.AP	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Chandra Pranata, S.KM	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
12.	A. Yusril Andini, S.Kom	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Fakhmi Umar, S.IP	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Fuad Rachman, S.IP	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Ahmad Mahrus, S.H	Staf	Petugas Pelayanan Informasi

Tabel 2.3 Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Kaltara tahun 2025

Dalam peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tugas dan fungsi Pembina PPID, Tim Pertimbangan PPID, Atasan PPID, PPID, dan petugas Layanan Informasi adalah:

1. Pembina PPID
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim Pertimbangan PPID bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. Pelaksanaan pengujian konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
 - d. Penyusunan daftar informasi publik;
 - e. Penyusunan laporan layanan; dan
 - f. Penanganan sengketa informasi publik.
3. Atasan PPID
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi
 - b. keterbukaan informasi publik;
 - c. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;

- d. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
- e. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

4. PPID

- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
- b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
- c. Menyediakan, mengumumkan, dan/ atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan;
- d. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. Menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik, dan Daftar Informasi Publik Pemilihan Umum dan/ atau Pemilihan;
- f. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
- h. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
- i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
- j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
- k. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi

- a. Melayani permohonan informasi yang meliputi:
 - 1. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;

2. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 3. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 4. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
 5. Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/ materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
 - c. Membantu PPID membuat laporan layanan.

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Bawaslu Provinsi Kaltara. Pada tahun 2025 anggaran terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik sebesar Rp.1.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.950.000,- atau sebesar 95% digunakan untuk kegiatan pengembangan kebijakan keterbukaan keterbukaan informasi publik, pengembangan kapasitas, pengembangan kelembagaan dan infrastruktur.

No	Uraian	Pagu	Realisasi
1.	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi	Rp.1.000.000,-	Rp.950.000,-

Tabel 2.4 Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Infomasi

D. Pelaksanaan Informasi Publik

Kegiatan PPID Bawaslu Provinsi Kaltara pada Tahun 2025 yang telah direncanakan sebanyak Sembilan kegiatan. Adapun uraian pelaksanaan kegiatan PPID Bawaslu Provinsi Kaltara Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Nama/Program Kegiatan	Tanggal	Tempat	Peserta	Output
1	Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara	18 Februari 2025	Kota Tarakan	Bawaslu Kabupaten/Kota	Tersusunnya Laporan Layanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota seProvinsi Kalimantan Utara
2	Rapat Evaluasi Divisi Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan Tahun 2024	07-09 Maret 2025	Kota Tarakan	Bawaslu Kabupaten/Kota	Terukurnya hasil kerja, kendala dan rekomendasi terhadap pengelolaan Informasi Publik dilingkungan Bawaslu se-Provinsi Kalimantan Utara
3	Rapat Persiapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025	04 September 2025	Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	TIM KIP Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Tersusunnya strategi dalam menghadapi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025
4	Rapat Penguatan Internal TIM Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi	08 September 2025	Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	TIM KIP Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Evaluasi hasil kinerja TIM Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kalimantan Utara

	Kalimantan Utara				
5	Rapat Koordinasi Inventaris Permasalahan Pengisian Kuisioner pada Monev Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dan Penguatan Layanan Informasi Publik Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara	09 September 2025	Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Bawaslu Kabupaten/Kota	Daftar permasalahan pada proses pengisian kuisioner pada monev Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara
6	Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara	1 Oktober 2025	Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara	Bawaslu Kabupaten Kota	Pemetaan

Tabel 2.5 Uraian Pelaksanaan Kegiatan PPID Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Layanan Informasi Publik PPID Bawaslu Provinsi Kaltara dilakukan pada hari kerja dari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 08.00 Wita hingga pukul 16.00 Wita dengan waktu istirahat pukul 12.00 Wita hingga pukul 13.00 Wita. Adapun jumlah permohonan pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2025 sebanyak 6 (enam) permohonan.

Waktu Permohonan	Jumlah Permohonan	Jumlah Informasi yang Dimohonkan
24 Agustus 2025	1 (satu)	1 (satu)
20 Oktober 2025	4 (empat)	4 (empat)

Tabel 3.1 Jumlah Permohonan Informasi Publik

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemohon mendapatkan informasi yang dimohonkan dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam dalam bentuk hardcopy sejak pemohon memberikan form permohonan informasi dan diberikan tanda terima permohonan.

No	Informasi yang dimohon	Waktu Pemenuhan	Keterangan
1	Informasi penanganan pelanggaran pada pemilihan umum tahun 2024	3 (tiga) hari	Diberikan
2	Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Tahun 2024 Bawaslu Jawa Barat	-	Permintaan Informasi Ditolak
3	Data Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pilkada tahun 2019 sd 2024	3 (tiga) hari	Diberikan
4	Laporan Keuangan Triwulan 3 Tahun 2025	9 (sembilan) hari	Diberikan
5	Informasi Jumlah Pegawai Bawaslu Kaltara tahun 2024	1 (satu) hari	Diberikan

Tabel 3.2 Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Dalam memberikan informasi publik kepada pemohon informasi, PPID Bawaslu dibatasi oleh waktu sebagaimana yang diamatkan dalam peraturan yang berlaku. Argo waktu terus berjalan ketika permohonan informasi masuk ke PPID Bawaslu. Waktu permohonan informasi akan dihitung sejak permohonan informasi diregistrasi di buku Registrasi Permohonan Informasi.

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Adapun jumlah permohonan yang dikabulkan yaitu 4 (empat) permohonan, karena sepanjang 2025 hanya ada 5 (lima) permohonan informasi di Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara.

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Sepanjang tahun 2025 pelaksanaan pelayanan dan permohonan informasi publik Bawaslu Provinsi Kaltara menolak 1 (satu) permohonan informasi karena informasi yang dimohon tidak dalam penguasaan Bawaslu Kaltara.

E. Sarana Permohonan Informasi Publik

Pelayanan Informasi di PPID Bawaslu Provinsi Kaltara Tahun 2025 terdapat 6 (enam) permohonan informasi yang dimohonkan secara online melalui website PPID Bawaslu Kalimantan Utara.

No	Sarana Permohonan	Jumlah
1.	Permohonan langsung ke petugas pelayanan informasi	0
2.	Permohonan melalui website PPID	5
3.	Permohonan melalui email	0
4.	Permohonan melalui surat	0
Jumlah		5

Tabel 3.3 Sarana Permohonan Informasi Publik

F. Tabel Ringkasan Pelayanan Informasi Publik

Berikut tabel ringkasan pelayanan informasi publik Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025 :

No	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permintaan Informasi	Rata-Rata Waktu Yang Diperlukan Memenuhi Permintaan (Hari)	Permintaan Informasi Yang Dikabulkan	Permintaan Informasi Yang Ditolak	Alasan Penolakan Permohonan Informasi	Jumlah Keberatan Informasi
1	Januari	-	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	1	3 Hari	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	4	4 Hari	3	1	Informasi yang dimohon tidak dalam penguasaan Bawaslu Kaltara	-
11	November	-	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.4 Ringkasan Pelayanan Informasi Publik

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang Pelayanan Informasi yang dilaksanakan oleh PPID Bawaslu Provinsi Kaltara sejak Januari sampai dengan Desember tahun 2025, tidak ada keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik baik secara offline maupun online.

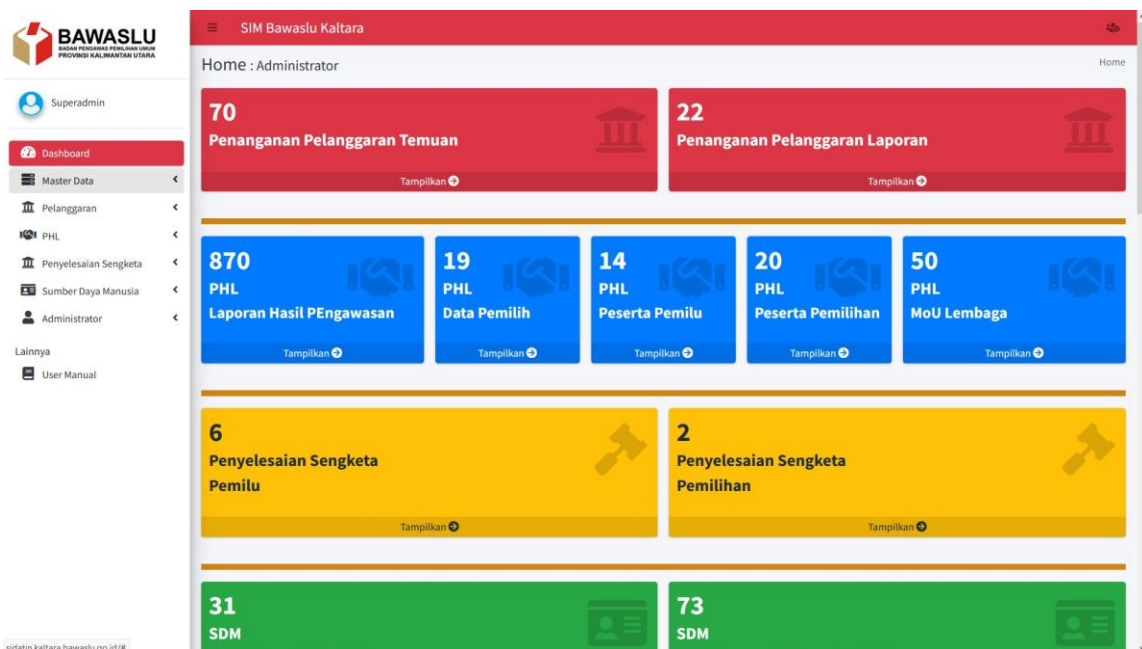
BAB V

INOVASI

A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik

Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak aplikasi penyimpanan data yang telah mempermudah dalam hal pengelolaan data. Salah satu contohnya adalah aplikasi cloud storage seperti Google Drive, Dropbox, dan OneDrive.

Bawaslu Kaltara melakukan inovasi dalam pengelolaan data Bawaslu mulai dari Bawaslu Provinsi hingga Bawaslu Kabupaten/Kota, Sidatin merupakan aplikasi penyimpanan data atau bank data, menyerupai aplikasi cloud storage seperti Google Drive, Dropbox dan One Drive, namun aplikasi SIDATIN dirancang khusus untuk penggunaan internal lembaga Bawaslu Kaltara sehingga pengguna aplikasi terbatas dan keamanan data lebih terjaga.



Gambar 5.1 Tampilan Dashboard Aplikasi Sidatin

Aplikasi SIDATIN telah menampung lebih dari tiga ribu data pengawasan, penanganan pelanggaran, SDM, dan penyelesaian sengketa, pada penggunaannya Bawaslu Kabupaten/Kota diberikan satu akun untuk akses dan penggunaan aplikasi, beberapa kelebihan yang terdapat dalam aplikasi Sidatin yaitu:

1. **Keamanan data:** Aplikasi Sidatin memiliki fitur keamanan yang canggih untuk melindungi data dari ancaman seperti hacking atau malware, aplikasi dapat menyimpan riwayat aktivitas pengguna;
2. **Pengelolaan data:** Aplikasi Sidatin memiliki fitur pengelolaan data yang memudahkan pengguna untuk mengatur dan mencari data;
3. **Pengelolaan data:** Aplikasi Sidatin juga memiliki menu untuk data masing-masing divisi;

B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik

Beberapa inovasi yang dilakukan oleh PPID Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dalam upaya memaksimalkan pelayanan informasi publik, yaitu:

1. Ruang Pelayanan Informasi ramah disabilitas

Bawaslu Kalimantan Utara memastikan bahwa ruangan pelayanan publik dapat diakses oleh semua orang, termasuk oleh orang-orang dengan disabilitas. Ini dapat dicapai dengan membangun fasilitas yang ramah disabilitas, seperti tangga yang dapat diakses kursi roda, toilet yang dapat diakses kursi roda, dan pintu yang cukup lebar untuk kursi roda serta guiding box untuk petunjuk jalan bagi memiliki keterbatasan penglihatan.



Gambar 5.2 Akses Menuju Ruang Pelayanan Informasi Ramah Disabilitas

Bawaslu Kaltara memberikan himbauan kepada staf pelayanan informasi publik untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh orang-orang dengan disabilitas. Dengan cara ini, staf pelayanan informasi publik dapat memberikan layanan yang lebih baik dan lebih responsif kepada semua orang, termasuk orang-orang dengan disabilitas.

2. Pemasangan Standing Banner

Dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik, Bawaslu Kalimantan Utara (Kaltara) menghadirkan inovasi berupa pemasangan ****standing banner**** PPID pada setiap kegiatan sosialisasi yang melibatkan peserta eksternal. Standing banner ini dirancang untuk memperkenalkan peran dan fungsi PPID secara visual kepada masyarakat. Isinya mencakup informasi tentang prosedur permohonan informasi publik, kontak resmi PPID Bawaslu Kaltara. Dengan desain yang menarik dan informatif, standing banner ini diharapkan menjadi media komunikasi yang efektif dalam mendekatkan layanan informasi kepada masyarakat.



Gambar 5.3 Pemasangan Standing Baner di kegiatan sosialisasi

Pemasangan standing banner ini bertujuan untuk memberikan panduan praktis dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tata cara memohon informasi ke Bawaslu Kaltara. Selain itu, inovasi ini juga mendukung penguatan transparansi dan akuntabilitas lembaga melalui penyediaan informasi yang lebih mudah diakses. Standing banner akan ditempatkan di lokasi strategis selama kegiatan berlangsung, sehingga dapat menarik perhatian peserta dan memperkenalkan layanan PPID secara langsung kepada mereka.

Dengan inovasi ini, Bawaslu Kaltara berharap dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi publik dan membangun kepercayaan terhadap layanan PPID. Keberhasilan inovasi ini akan diukur dari peningkatan jumlah permohonan informasi yang masuk, tingkat pemahaman peserta kegiatan tentang PPID, dan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik yang diberikan.

3. Piket Layanan Informasi

PPID Bawaslu Kaltara memberikan tugas untuk staf yang masuk dalam SK Tim KIP untuk melaksanakan piket harian selama hari kerja, piket harian pelayanan informasi adalah sistem rotasi yang dilakukan oleh petugas pelayanan informasi dalam hal menerima dan memproses permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon setiap hari. Tujuan dari sistem piket harian ini adalah untuk memastikan bahwa layanan informasi dapat diakses oleh masyarakat secara konsisten dan memberikan jaminan bahwa selalu ada seseorang yang siap untuk membantu masyarakat jika ingin mengajukan permohonan informasi.

C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

Inovasi yang dilakukan oleh PPID Bawaslu Kaltara dalam penyusunan informasi publik yaitu menyusun Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK), penyusunan daftar informasi dikecualikan disusun berdasarkan penetapan Bawaslu RI tentang daftar informasi dikecualikan dan sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik.

BAB VI

KENDALA

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, sarana dan prasarana PPID di Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara masih terbatas. Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara belum memiliki ruangan khusus untuk pelayanan keterbukaan informasi publik;
2. Koordinasi permohonan data dan informasi antar sub bagian di lingkungan internal Bawaslu Provinsi Kaltara dirasa kurang responsive. Hal ini menyebabkan proses pengelolaan informasi sedikit terhambat;
3. Belum meratanya pemahaman antar bagian di lingkungan Bawaslu Provinsi Kaltara terkait penerapan keterbukaan informasi publik; dan
4. Dokumentasi data dan informasi yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi Kaltara belum terdigitalisasi dengan baik dan tertata rapi. Ruang penyimpanan arsip baru terbentuk tahun 2022 sehingga data-data yang ada belum sepenuhnya terdigitalisasi.

B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Belum banyak masyarakat yang memahami bahkan mengetahui adanya PPID Bawaslu Provinsi Kaltara sebagai pelayanan keterbukaan informasi publik.

BAB VII

REKOMENDASI

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

1. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh struktur PPID dan antar bagian penghasil informasi dalam pelayanan informasi, penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan penetapan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK);
2. Melakukan peningkatan kompetensi/kapasitas PPID Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
3. Mengembangkan sistem basis data informasi terpadu antar bagian di lingkungan Bawaslu Provinsi Kaltara.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

Sosialisasi kepada masyarakat tentang peran dan fungsi PPID Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dalam hal pelayanan informasi publik.

C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL tahun sebelumnya

Adapun rekomendasi untuk PPID Bawaslu Kaltara pada tahun 2025 adalah:

- a. Melengkapi pelayanan informasi melalui media sosial.
- b. Membuat dan mengumumkan kalender kegiatan dari bulan Januari hingga Desember tahun berjalan.
- c. Membuat ringkasan laporan layanan informasi yang memuat jumlah permohonan, waktu pelayanan, jumlah yang diberikan dan yang ditolak.
- d. Membuat laporan kepuasan pengguna informasi/masyarakat terhadap pelayanan informasi publik Badan Publik.

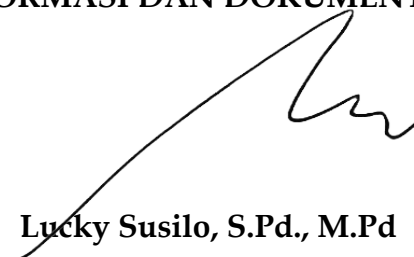
Tim KIP Bawaslu Kalimantan Utara menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi pemeringkatan Pelayanan Informasi Publik yang telah dilaksanakan Bawaslu RI dengan melakukan beberapa langkah optimalisasi salah satunya dengan menyediakan pelayanan terpadu di Sekretariat Bawaslu Kaltara.

Selain itu, Tim KIP Bawaslu Kaltara melakukan Pembaharuan Bawaslu Data Pelayanan Informasi Kaltara dan juga menyusun strategi publikasi Data Informasi Publik melalui media sosial dan penyebaran secara Luar Jaringan (Luring).

Dengan ditindaklanjutinya setiap rekomendasi tersebut, serta berbagai inovasi yang telah dilakukan Tim KIP Bawaslu Kaltara sehingga pada Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik pada tahun 2025 Bawaslu Kaltara meraih Predikat **“Informatif”**.

Demikian laporan tahunan layanan informasi publik Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara ini disusun sebagai bagian dari evaluasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik PPID Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara.

Tanjung Selor, 02 Februari 2026
PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI



Lucky Susilo, S.Pd., M.Pd

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Kunjungi website kami
kaltara-ppid.bawaslu.go.id